

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terakhir yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. yang ajaran-ajarannya yang terekam di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi bersifat universal dan berlaku hingga akhir zaman. Tidak ada lagi syariat atau agama serta Nabi dan Rasul sebagai pembawa ajaran setelah Nabi Muhammad. Sifat agama Islam yang universal, sempurna serta ditetapkannya sebagai satu-satunya agama yang diridhai di sisi Allah SWT dinyatakan secara eksplisit di dalam QS. Al-Maidah [6]: 3:¹

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
 فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

“pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.”

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw benar-benar mengandung ajaran yang memiliki dinamika sangat tinggi, mampu menampung segala macam problematika kehidupan manusia dalam segala zaman. Pernyataan yang dikemukakan dalam ayat di atas diperkuat oleh ayat lain dalam QS. Al-Nahl [16]: 89 sebagai berikut:²

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Transliterasi Arab-Latin), Semarang: CV Asy-Syfa, 2001

²*Ibid*

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَدُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٦﴾

“dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”

Pernyataan di dalam ayat di atas semakin memperkuat apa yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam QS. Al-Maidah [6]: 3 tentang kebenaran, universalitas serta fleksibilitas ajaran Islam bagi segenap manusia dan masa kehidupan, terutama sekali berkaitan dengan persoalan hukum Islam yang selalu menjadi pokok bahasan dalam problematika kehidupan umat Islam dewasa ini. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat ungkapan yang sangat populer di kalangan pakar hukum Islam, “*al-Syari’ah al-islamiyyah shalihat likulli zaman wa makan*” (ajaran Islam senantiasa sesuai dalam segala zaman dan waktu).³ Ungkapan di atas mengandung implikasi bahwa ijtihad para ulama terdahulu mesti sesuai dengan waktu dan keadaan di mana mereka berada, namun belum tentu sesuai dengan kondisi umat Islam masa kini.⁴

Persoalannya kemudian adalah bahwa secara empirik dan faktual ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah hukum sangat terbatas jumlahnya. Sementara di sisi lain terdapat suatu kenyataan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat baik dari aspek sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun aspek-aspek lain yang bersifat kompleks melahirkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan masyarakat yang

³Satria Effendi M. Zein, “Pengantar” dalam Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. ix.

⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999) h. 164

jawabannya tidak selalu ditemukan secara eksplisit dan gamblang baik di dalam Kitab Suci Al-Quran maupun Sunnah. Kenyataan inilah yang menyebabkan umat Islam selalu dihadapkan pada suatu tantangan, apakah ajaran Islam, khususnya yang terkait dengan persoalan fikih atau hukum Islam, senantiasa relevan dan mampu menjawab realitas kehidupan yang selalu berkembang.⁵

Secara historis, umat Islam telah membuktikan bahwa ajaran Islam senantiasa relevan dengan dinamika kehidupan. Tantangan dan persoalan yang muncul karena perubahan sosial dan perkembangan zaman telah mulai muncul sejak Rasulullah wafat, meskipun bentuk persoalan yang dihadapi tidak sekompleks saat ini. Berbagai bentuk tantangan berupa persoalan kehidupan baik ibadah maupun muamalah tersebut ternyata dapat dijawab oleh hukum Islam. Kemampuan tersebut menurut Satria Effendi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) keluwesan sumber hukum Islam, yakni terbukanya peluang pengembangan hukum Islam melalui berbagai metode, misalnya *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*; (2) semangat ijtihad didasarkan atas profesionalisme/ keahlian; (3) berijtihad dengan menggunakan metodologi (ushul fikih).⁶

Belajar dari sejarah, di dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, umat Islam dituntut untuk senantiasa melakukan pembaharuan (*tajdid*) dan pengembangan hukum Islam (*tatswir*) melalui ijtihad. Berbagai problematika kehidupan baik yang menyangkut persoalan ibadah, muamalah,

⁵ *Ibid.*, h. ix-x

⁶ *Ibid.*, h. x-xvi

ekonomi, kesehatan politik hingga sosial budaya menuntut adanya jawaban dan penyelesaian. Di bidang ekonomi dijumpai beberapa aktivitas dan institusi perekonomian yang dahulu belum ada, seperti perbankan, asuransi, Multi Level Marketing, dan yang sejenisnya yang menuntut adanya solusi dari tinjauan hukum Islam. Di bidang kedokteran dan rekayasa genetika dijumpai tindakan-tindakan medis yang dahulu tidak lazim seperti bayi tabung, pencangkokan organ tubuh, pil penunda haid dan persoalan lain yang juga menuntut jawaban dari kacamata fikih atau hukum Islam.⁷

Terkait dengan persoalan di atas, ijtihad sebagai sebuah institusi penalaran hukum Islam memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam menggali dan mengembangkan hukum Islam dan ilmu-ilmu keislaman lainnya, terutama dalam upaya menjawab berbagai problematika kehidupan sosial keagamaan. Begitu urgen dan vitalnya peranan ijtihad tersebut, hingga tokoh pembaruan pemikiran Islam Indonesia, Harun Nasution (almarhum), menyebut ijtihad sebagai sumber ketiga hukum Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Menurutnya ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam.⁸ Dengan kata lain, statis atau dinamisnya ajaran Islam sangat bergantung kepada penggunaan ijtihad sebagai media revitalisasi hukum Islam. Untuk itu, sangat diharapkan kehadiran para mujtahid dan pembaharu hukum Islam di setiap zaman yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu.

⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 165-166

⁸Harun Nasution, "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam" dalam Haidar Bagir (ed.) *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988) h. 108

Dalam konteks ke-Indonesia-an, Muhammad Quraish Shihab (selanjutnya hanya disebut Quraish Shihab) merupakan sosok yang memiliki posisi intelektual yang sangat penting dalam konteks kajian Islam khususnya Al-Quran, Tafsir, Hadis dan Hukum Islam. Dalam kajian Al-Quran yang memang menjadi keahlian khusus Quraish Shihab, terutama melalui lembaga Pusat Studi Al-Quran (PSQ), ia telah menghasilkan sejumlah karya penting yang menjadi rujukan banyak pihak khususnya kaum akademisi di Indonesia seperti *Membumikan Al-Quran*, *Wawasan Al-Quran*, *Lentera Hati*, *Mukjizat Al-Quran*, serta karya monumental yang menjadi *masterpiece*-nya yakni *Tafsir Al-Misbah*.

Dalam ranah tasawuf/spiritual atau psikologi Islam, karya-karya Quraish Shihab juga digandrungi banyak pembaca, seperti *Yang Tersembunyi*, *Dia Di mana-Mana*, *Perjalanan Menuju Keabadian*, *Asmaul Husna dalam perspektif Al-Quran*, *Wawasan Al-Quran tentang Zikir dan Doa*, dan lain-lain.

Kepakaran Quraish Shihab tidak hanya terbatas pada persoalan Tafsir Al-Quran dan tasawuf/ akhlak, akan tetapi ia juga memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang fikih atau hukum Islam. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya karya-karya Quraish Shihab yang diterbitkan dalam bentuk buku tentang Tanya jawab seputar Hukum Islam dan persoalan keagamaan lainnya seperti *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab seputar Ibadah Mahdhah*, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab seputar Ibadah dan Muamalah*, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab seputar Wawasan Agama*, *Fatwa-Fatwa M.*

Quraish Shihab seputar Al-Quran dan Hadis, Panduan Puasa bersama Quraish Shihab, Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab: Berbagai masalah Keislaman serta karya-karya lain yang masih berkaitan dengan hukum Islam.⁹

Berangkat dari fakta di atas, yakni banyaknya karya-karya Quraish Shihab yang dirangkum dari Tanya jawab seputar hukum Islam dimana ia mampu menjawab berbagai persoalan tersebut dengan jawaban yang lugas, luwes, dan berwawasan luas, menunjukkan bahwa Quraish Shihab merupakan sosok ulama yang tidak hanya menguasai persoalan Al-Quran, Hadis dan tafsir akan tetapi juga memahami secara luas dan mendalam tentang hukum Islam.

Dalam pengamatan Penulis, selama ini kajian tentang pemikiran tokoh Indonesia khususnya Quraish Shihab masih terfokus pada pemikiran beliau tentang Ulumul Quran, Tafsir, Tasawuf dan Teologi. Sementara kepakaran beliau di bidang hukum Islam, khususnya menyangkut fatwa-fatwa dalam bidang fikih masih belum disentuh secara luas dan serius. Padahal jika ditinjau dari aspek wawasan dan metodologis, Quraish Shihab merupakan pemikir hukum Islam yang unik sekaligus memiliki posisi tersendiri dibandingkan tokoh Islam kontemporer lainnya seperti Yusuf Qaradawi.

⁹Karya-karya Quraish Shihab khususnya yang banyak berkaitan dengan fatwa-fatwa seputar hukum Islam atau fikih yakni *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab seputar Ibadah Mahdah, Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab seputar Ibadah dan Muamalah, Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab seputar Wawasan Agama, Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab seputar Al-Quran dan Hadis*, yang sebelumnya diterbitkan oleh Mizan Bandung sejak tahun 1999, kini telah diterbitkan dalam bentuk kompilasi setebal 929 halaman dengan judul *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Edisi kompilasi ini diterbitkan pertama kali oleh Lentera Hati pada April 2008 dan hingga Pebruari 2009 telah dicetak ulang sebanyak 4 (empat) kali sehingga masuk jajaran buku *best seller* (buku paling laris).

Keunikan dan posisi beliau yang agak berbeda dengan pemikir Hukum Islam lainnya itu misalnya saja dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, dalam memberikan jawaban tentang satu persoalan, seringkali ia tidak memberikan jawaban yang tegas apakah seseorang harus mengikuti pendapat mazhab A atau B. Dengan kata lain, ia hanya memberikan beberapa alternatif jawaban kepada sang penanya;¹⁰ *kedua*, dari aspek metode ijtihad atau fatwa tentang hukum, Quraish Shihab bukanlah sosok ulama yang fanatik kepada satu mazhab, akan tetapi ia sangat terbuka kepada pendapat lain yang dianggapnya lebih relevan dan mengandung maslahat, bahkan seringkali ia memiliki pandangan tersendiri yang berbeda dengan pandangan mazhab;¹¹ *ketiga*, dalam persoalan tertentu khususnya ibadah mahdhah seperti shalat, Quraish Shihab memiliki pendapat yang cukup aneh jika ditinjau dari kacamata orang yang fanatik kepada satu mazhab atau satu pendapat, dimana ia mengakui kebenaran yang beragam dalam tata cara beribadah (*tanawwu' al-ibadah*), sehingga baginya fikih hanya merupakan sarana atau jalan menuju Tuhan sehingga sangat boleh jadi semuanya adalah benar.¹²

¹⁰Sebagai contoh, ketika ia ditanya tentang apakah zakat fitrah boleh diganti dengan uang, ia menjawab, “Menurut Imam Syafi’i, harus dari jenis makanan pokok (bagi kita Indoensia, beras). Tetapi, Mazhab Abu Hanifah membolehkan dengan uang yang senilai.” Lihat M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2009) h. 204.

¹¹Seperti dalam persoalan batas aurat perempuan yang harus ditutupi, Quraish Shihab memiliki pendapat individu yang sangat berbeda dengan pendapat para imam mazhab, dimana ia menyatakan bahwa tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak mengenakan kerudung atau yang menampakkan tangannya bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama, karena bagi Quraish Shihab sendiri Al-Quran tidak pernah menetapkan batasan tertentu tentang aurat wanita dan para ulama pun menurutnya berbeda pendapat ketika membahasnya. Pendapat Quraish Shihab ini sangat berbeda dengan pandangan para imam mazhab yang walaupun berbedea-beda dalam menetapkan batasan aurat, akan tetapi mereka tetap menetapkan batasan tertentu. Lihat *Ibid.*, h. 761.

¹²Misalnya, ketika Quraish Shihab ditanya tentang beragamnya doa *iftitah* yang dibaca dalam shalat, ia menjawab bahwa dalam rincian melaksanakan ibadah dikenal istilah *tanawwu'*

Berbeda dengan ulama lain yang cenderung fanatik dalam bermazhab, Quraish Shihab berpandangan bahwa dalam bergama seseorang tidak perlu terikat dengan mazhab tertentu baik dalam hal metode maupun fatwa hukum, akan tetapi jawaban terhadap suatu persoalan hukum berorientasi kepada ketenangan dalam pengamalan dan nilai kemaslahatan yang ada tanpa menandang mazhab mana yang memberikan pendapat (*talfiq*).¹³ Dari fakta ini menunjukkan bahwa dalam hal metode ijtihad, Quraish Shihab tidak terikat dengan mazhab tertentu. Di samping itu, Bagi Quraish Shihab, fatwa dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi, yang tidak berubah adalah kemaslahatan dalam fatwa itu sendiri.¹⁴

Beranjak dari fakta di atas yang telah dipaparkan mengenai keunikan Quraish Shihab dalam menetapkan jawaban (fatwa), penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti metode ijtihad hukum yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam menghasilkan fatwa-fatwa di seputar hukum Islam baik di seputar ibadah, muamalah, maupun persoalan kontemporer hukum Islam. Terlebih lagi, Quraish Shihab merupakan tokoh lokal (baca: Indoensia) yang keahlian dan kedalaman wawasannya tentang Islam sangat tidak diragukan

al-ibadah yaitu keanekaragaman cara beribadah yang dipraktikkan oleh Nabi SAW yang kesemuanya benar meskipun berbeda-beda. Lihat *Ibid.*, h. 65. Contoh lain, ketika membahas tentang hukum membaca *basmalah* di awal surat Al-fatihah, menurutnya sangat terbuka kemungkinan bahwa membaca Al-Fatihah baik diawali dengan ataupun tanpa *bismillahirrahmanirrahim* adalah benar semua, sebab dalam ranah fikih dikenal jargon *ta'addud al-ibadat* (keragaman cara beribadah) dimana kesemuanya dinisbatkan kepada dan pernah dipraktikkan oleh Rasulullah. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, volume 1 (Jakarta: Lentera hati, 2006) h. 26

¹³Quraish Shihab, *Kumpulan Tanya Jawab Quraish Shihab: Mistik, Seks dan Ibadah* (Jakarta, Republika: 2004) 110-111

¹⁴H.M. Quraish Shihab, "Hubungan Hadis dan Al-Quran: Tinjauan Segi Fungsi dan Makna" dalam Yunahar Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis* (Yogyakarta, LPPI: 1996) h. 57-58

lagi oleh berbagai kalangan. Di sisi lain, sejauh penelusuran penulis, belum ada peneliti yang mengeksplorasi pemikiran beliau dalam bidang fikih atau hukum Islam khususnya terkait metode istinbath hukum (ijtihad) yang digunakan oleh Quraish Shihab.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode ijtihad hukum yang dilakukan oleh Quraish Shihab, apakah beliau mempunyai metode khas tersendiri ataukah mengikuti metode mujtahid terdahulu . Untuk mengungkap pokok masalah tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah latar biografi dan akademik Quraish Shihab ?
2. Bagaimanakah ijtihad/ istinbath hukum yang digunakan oleh Quraish Shihab ?
3. Bagaimanakah aplikasi dari konsep metode ijtihad hukum Quraish Shihab?

C. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan

Kata kunci yang akan diungkapkan dalam definisi operasional penelitian ini adalah kata *ijtihad*. Secara etimologis, *ijtihad* berasal dari kata *jahada-yajhadu-jahdan* yang berarti sulit, bersungguh-sungguh, pengerahan kekuatan.¹⁵

¹⁵ Huzaemah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 2003) h.1

Kata *istinbath* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi ahli bahasa Arab dan Fikih berarti upaya menarik hukum dari Al-Quran dan as-Sunnah dengan jalan ijtihad.¹⁶

Secara terminologis, *ijtihad* berarti upaya mengerahkan seluruh kemampuan rasional semaksimal mungkin oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu dalam bidang fikih dengan tujuan untuk menemukan hukum syariat yang zhanni yang bersifat amaliah, dan bukan masalah akidah melalui cara yang disebut *istinbath*.¹⁷ Dalam persektif ulama ushul fiqh, ijtihad ialah:

الاجتهاد في الاصطلاح الاصوليين : هو بذل الجهد للوصول الى
الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الادلة الشرعية

‘Mencurahkan segala daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’,
dari dalil-dalil syara yang terperinci.’¹⁸

Dengan demikian istilah ijtihad dalam penelitian ini secara teknis operasional dibatasi hanya dalam persoalan hukum, dan tidak memasuki wilayah lain semisal akidah atau teologi.

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah metode ijtihad hukum Islam/ fikih dengan mengkaji fatwa-fatwa Quraish Shihab tentang hukum Islam guna menemukan alur penalaran atau metode *istinbath* hukum yang digunakannya dalam mengeluarkan fatwa, sehingga secara filosofis akan ditemukan metode penalaran hukum Islam yang digunakannya.

¹⁶ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakar, Kencana: 2008, h. 177

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) jilid II, h. 226

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo, Darul Qalam: 1978) h. 216.

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengungkap biografi dan latar belakang akademik Quraish Shihab;
2. Mengungkap metodologi ijtihad Quraish Shihab tentang hukum Islam
3. Menjelaskan aplikasi dari konsep ijtihad Quraish Shihab dalam masalah fikih atau hukum Islam

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi dan kontribusi penting dalam mengembangkan studi dan aplikasi hukum Islam baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Secara spesifik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi para peminat studi hukum Islam khususnya terkait kajian pemikiran tokoh lokal yang berwawasan global.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran sementara yang telah penulis lakukan, telah cukup banyak kajian dan penelitian yang mengkaji pemikiran Quraish Shihab dalam berbagai disiplin keilmuan yakni Tafsir, Pendidikan dan Ilmu Kalam dan akhlak.

1. Bidang teologi/ kalam dan etika

Dalam ranah Teologi/kalam dan etika, telah banyak dilakukan beberapa riset tentang pemikiran Quraish Shihab.

Nafila Khairiya, mahasiswa Ushuluddin UIN Jakarta menulis tentang *konsep sabar menurut M. Quraish Shihab dan hubungannya*

*dengan kesehatan mental.*¹⁹ Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut M. Quraish Shihab seseorang yang ditimpa malapetaka, bila mengikuti kehendak nafsunya, akan meronta, menggerutu dalam berbagai bentuk dan terhadap berbagai pihak: terhadap Tuhan, manusia, atau lingkungannya. Akan tetapi, bila dia menahan diri, dia akan menerima dengan penuh kerelaan malapetaka yang terjadi itu, mungkin, sambil menghibur hatinya dengan berkata, "Malapetaka tersebut dapat terjadi melebihi yang telah terjadi" atau, "Pasti ada hikmah di balik yang telah terjadi itu," dan lain sebagainya, sehingga semuanya itu diterimanya sambil mengharapkan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Di sini sabar diartikan sebagai "menerima dengan penuh kerelaan ketetapan-ketetapan Tuhan yang tidak terelakkan lagi". Kesabaran menuntut ketabahan dalam menghadapi sesuatu yang sulit, berat, dan pahit, yang harus diterima dan dihadapi dengan penuh tanggung jawab. Berdasar kesimpulan tersebut, para agamawan merumuskan pengertian sabar sebagai "menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik.

Selanjutnya Muhammad Asikhin (IAIN Surabaya) menulis tentang *Puasa Menurut M. Quraish Shihab Dan Hubungannya Dengan Kesehatan Mental.*

¹⁹ Skripsi tahun 2011

Suliyah (mahasiswa IAIN Surabaya) menulis tugas akhir dengan judul *Makna Dan Upaya Meraih Hidayah Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*.

Selanjutnya, Enny Puji Asturi (Mahasiswa IAIN Surabaya) menulis tentang *Sunnatullah Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*.

Selanjutnya, Mustafa, menulis sebuah tesis tentang *Pemikiran Kalam M. Quraish Shihab*.²⁰ Di dalam tesisnya tersebut, Mustafa hanya memetakan dan melihat posisi pemikiran Quraish Shihab dari aspek Kalam atau Teologi Islam.

2. Bidang Tafsir

Selanjutnya, juga banyak penulis yang meneliti tentang pemikiran Quraish Shihab tentang tafsir Al-Quran.

Machmunah, mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya menulis tentang *Anal Seks Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)*

Supriyati, mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya menulis tentang *Jilbab Menurut Quraish Shihab dan Implikasinya Terhadap Bimbingan Muslimah Dalam Berbusana*.

Masih berkaitan dengan Quraish Shihab, Danang Fatihurrahman (IAIN Surabaya), menulis *Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami*.

²⁰ Tesis pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi Agama dan Filsafat konsentrasi Filsafat Islam tahun 2001.

Masih pada IAIN Sunan Ampel Surabaya, Ummu Hani menulis tentang *Penafsiran kalimat wadhribûhunna dalam qs. An-nisaa' [4]: 34 dan implementasinya (Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab)*.

Danial Achmad, mahasiswa IAIN Surabaya menulis tentang *Perpecahan Umat Beragama Dalam Al-Quran: (Kajian Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*.

Hilyatin (IAIN Surabaya), menulis tentang *Peran Politik Perempuan Dalam Al-Qur'an (Perbandingan Penafsiran Hamka Dan Quraish Shihab)*.

Ahmad Zainal Abidin menulis tentang *Pluralitas Agama dalam Tafsir Al-Quran: Konsep Ahl al-Kitâb dalam pemikiran Quraish Shihab*.²¹ Tulisan ini secara spesifik hanya berbicara tentang konsep ahlul kitab dalam pandangan seorang Quraish Shihab dengan meneliti pemikiran beliau yang tertuang dalam sejumlah tulisan baik berupa buku, tafsir maupun artikel.

Saifullah Al Ali dalam tesisnya menulis tentang *Batas Aurat Wanita dalam Tafsir Al-Misbah*.²² Tulisan ini secara khusus menelisik pemikiran Quraish Shihab yang dipandang kontroversial dalam persoalan jilbab khususnya tentang batas aurat kaum perempuan.

²¹ *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran dan Hadis* volume 7, No. 2, Juli 2006

²² Tesis pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi Agama dan Filsafat konsentrasi studi Al-Quran dan Hadis tahun 2008.

A.M. Ismatullah menulis tentang *Kisah Yusuf dalam Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab*.²³ Dalam penafsirannya Muhammad Quraish Shihab memakai metode tahlili, dan membagi kisah Yusuf ke dalam sepuluh episode dari mimpi sebagai ibrah bagi umat manusia. Dan dalam penafsirannya M. Quraish Shihab banyak mengutip dari Al Biqa'i, Sayyid Qutub, dan Husein Thabathabai.

Selanjutnya Saifullah al-Ali menulis tentang *Batas Aurat dalam Tafsir Al-Misbah*.²⁴ Dalam tesis tersebut disimpulkan bahwa dalam pandangan Quraish Shihab Al Qur'an tidak menentukan secara jelas /rinci batasan-batasan aurat wanita, dan ayat-ayat Al Qur'an yang diajukan sebagai dalil selalu mengandung interpretasi. Selain itu adanya perbedaan pendapat para ulama menunjukkan ketidaksepakatan para ulama tentang nilai-nilai keshahihan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan batas aurat jadi ketetapan hukum tentang batas aurat yang ditoleransi bersifat *zhanni*/dugaan.

Masih berkaitan dengan kajian tentang pemikiran Quraish Shihab, Edi Bahtiar, Mahasiswa Pascasarjana UIN Yogyakarta meneliti tentang *Mencari Format Baru Penafsiran Al-Quran di Indonesia (kajian Tentang Pemikiran Quraish Shihab)*.²⁵ Dalam penelitian tersebut menurut Edi Bahtiar, sosok M. Quraish Shihab mampu menggabungkan dua metode tahlili dan maudhu'i merupakan sumbangan yang cukup berharga bagi pengembangan sejarah pemikiran tafsir Al Qur'an dalam konteks ke-

²³ Tesis tahun 2006

²⁴ Tesis tahun 2008

²⁵ Tesis tahun 1999

Indonesia-an. terdapat tiga unsur pada sosok Quraish Shihab yang tergolong baru dalam memberikan terobosan penafsiran Al-Qur'an dalam konteks keindonesiaan. Yaitu a). teks Al Qur'an antara 1 ayat dan lainnya mempunyai *internal relationship* b). Quraish Shihab memperhatikan istilah yang dipakai oleh teks Al Qur'an dalam membicarakan suatu hal karena berkaitan dengan asbabun nuzul. c). Prinsip penerimaan Quraish Shihab atas tatanan kronologis ayat Al Qur'an dapat memberi keterangan sejarah atas kandungan Al Qur'an tanpa menghilangkan keabadian nilainya.

Berikutnya Mawardi menulis tentang *Penggunaan Asbabun Nuzul dalam tafsir Al-Misbah (Studi Terhadap Ayat Mawaris, Poligami, dan Larangan Sholat Dalam Keadaan Mabuk)*.²⁶ Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwasanya secara historis *asbabun nuzul* menurut Quraish Shihab adalah kondisi sosial pada masa turunnya Al Qur'an. Adapun kaidah yang digunakannya adalah "*Al Ibrah bi khusush al- sabab wa la biumum al-lafdz*". Dalam menerapkan kaidah tersebut Quraish Shihab menerapkan qiyas wasiah. Dalam pengaplikasiannya perlu dipertimbangkan dengan tujuan "*Al Mashalih Al Mursalah*" hukum yang ditetapkan. Selanjutnya dalam mengaplikasikan asbabun nuzul ketika menafsirkan ayat tentang mawaris, poligami dan larangan sholat dalam keadaan mabuk Quraish Shihab belum memaksimalkan pengaplikasian asbabun nuzul, Cuma poligami saja yang aplikasi asbabun nuzulnya sudah

²⁶ Tesis tahun 2010

maksimal. Dalam ayat mawaris Quraish Shihab menyebut asbabun nuzul baik bentuk peristiwa mikro / mikro.

Kasmantoni, mahasiswa pascasarjana menulis tentang *Lafadz Karam Dalam Tafsir Al Misbah Menurut M. Quraish Shihab (Studi Analisis Simantik)*.²⁷ Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa kata *karam* dalam Al Qur'an terdapat 47 kali mencakup fi'il madhi, mudhari, masdar, amar, Nahyu, isim tafdhil, isim fa'il, isim maf'ul. Quraish Shihab menilai bahwa pemaknaan *karam* pada dasarnya sesuai dengan objek yang disifatinya.

Ilham, menulis tentang *Penafsiran Ayat-ayat Amtsal (Perumpamaan) Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah*.²⁸ Menurut kesimpulan penelitian tersebut, perumpamaan yang terdapat dalam Al Qur'an, dalam pandangan Quraish Shihab, tidak sama dengan pribahasa yang bersifat singkat/populer, tapi justru selalu panjang sehingga tidak hanya sekedar mempersamakan satu hal dengan hal yang lain tapi juga mempersamakan dengan beberapa hal yang saling berkaitan.

M. Sja'roni, mahasiswa program doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya menulis tentang *Metode dan Corak Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab*.²⁹ Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa yang digunakan Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* adalah metode *tafsir tahlili, ithnabi, ma'tsur, ra'yi*, dan *muqaran*. Sedang corak tafsir yang menjadi kecenderungan Muhammad Quraish Shihab

²⁷ Tesis tahun 2008

²⁸ Tesis tahun 2010

²⁹ Disertasi tahun 2011

dalam *Tafsir al-Misbah* adalah corak *adabi ijtima'i*, yaitu Corak tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat al-Qur'an pada segi-segi ketelitian redaksinya, menguraikan makna dan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan susunan kalimat yang indah atau menarik, aksentuasi yang menonjol pada tujuan utama turunnya al-Qur'an, yaitu memberi petunjuk kepada manusia, dan penafsiran ayat al-Qur'an dikaitkan dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat dua hal yang melatarbelakangi Muhammad Quraish Shihab cenderung memilih corak *adabi ijtima'i* dalam *Tafsir al-Misbah*, yaitu keahlian dan penguasaan bahasa Arab dan *setting* sosial kemasyarakatan yang melingkupi. Kecenderungan ini melahirkan semboyan beliau: "Menjadi kewajiban semua umat Islam untuk membumikan Al-Qur'an, menjadikannya menyentuh realitas sosial" sebagai indikasi ke arah corak tafsir tersebut.

3. Bidang Pendidikan Islam

Dalam aspek pendidikan Islam, Mar'atin Qonitah, mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya melakukan kajian tentang *konsep metode pendidikan Islam (studi pemikiran HM Quraish Shihab)*.

4. Bidang hukum Islam

Selanjutnya, berbagai penelitian keislaman khususnya yang berkenanan dengan metode ijtihad atau istinbath hukum Islam telah banyak dilakukan.

Mohammad Manshur Al-Hasan (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), menulis tentang *Konsep ijtihad dan taqlid dalam hukum Islam (studi*

komparatif atas pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari dan prof. Dr. T.m. Hasbi ash-Shiddieqy).

Fahrudin Nasrulloh (UIN Sunan Kalijaga), menulis tentang *Ijtihad dan Mazhab Dalam Wacana Hukum Islam Di Indonesia (Studi Perbandingan Antara K.H.Hasyim Asy'ari Dan Ahmad Hasan)*

Syamsul Anwar (mahasiswa pascasarjana doctoral UIN Sunan Kalijaga), menulis tentang *al-Mustashfa fi ilmil Ushul*, yang mengkaji tentang metode ushul fiqih atau metode istinbath hukum imam al-Ghazali.

Ali Sodikin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) menulis tentang *Studi Komparasi Atas Pemikiran Asy-Syaukani Dan Fazlur Rahman Tentang Ijtihad Dan Rumusan Metodiknya.*

Amin Bahroni (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), menulis tentang *Konsep Ijtihad Dalam Perspektif Neomodernisme Islam (Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman)*

Hariz Satria Jumantoro (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), menulis tentang *Metodologi Istinbath Hukum Islam (perbandingan antara Falur Rahman dan TM hasbi Ash-Shiddiqy)*

H. Fathurrahman Jamil, menulis buku tentang *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*

Dede Rosyada, menulis kajian tentang *metode kajian hukum dewan hisbah PERSIS*

Moh. Fahimul Fuad (UIN Sunan Kalijaga), menulis tentang *Metode ijtihad Ibn Hazm dan Asy Syatibi (studi banding metode ijtihad dalam kitab Al Ihkam karya Ibn Hazm dan Al Muwafaqat karya Asy Syatibi)*

H. Rahman Alwi, menulis buku tentang *Metode Ijtihad mazhab al Zahiri: alternatif menyongsong modernitas*

Masyhuri, menulis tentang *Epistemologi hukum Islam: studi pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Imam al-Ghazali.*

Amiur Nuruddin, menulis tentang *Ijtihad Umar ibn al Khatthab: studi tentang perubahan hukum dalam Islam*

M. Syahrir Nur (UIN Sunan Kalijaga), menulis tentang *Pandangan al Ghozali tentang ijtihad dalam kitab al Mustasfa fi Ilm al-Ushul.*

Abdul Jalil Isa, seorang penulis Timur Tengah melakukan kajian yang mendalam tentang *Ijtihad al Rasul shallallahu alaihi wasallam.*

Salahuddin al-hasyimi, menulis tentang *Metodologi ijtihad Imam Ja'far As-Sadiq dalam Penetapan Hukum Islam*

Alwan Shobari, melakukan kajian akhir pascasarjana dengan topik *Studi Metode Ijtihad Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan di Perbankan Syariah Tahun 2000 – 2005*.³⁰ Kesimpulan dari tulisan tersebut menyatakan bahwa metode ijtihad yang digunakan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menetapkan fatwa-fatwanya tentang pembiayaan di perbankan syariah ada 19 fatwa. 18 fatwa dengan metode ijtihad bayan, sedangkan satunya dengan metode

³⁰ Tesis tahun 2010

ijtihad qiyasi. Dan penggunaan ijtihad bayan dan qiyasi sekaligus oleh DSN dalam menetapkan fatwa-fatwa tentang pembiayaan di perbankan syariah lebih disebabkan dalam upaya untuk mewujudkan "*maqasid syar'iyah*".

Selanjutnya Abdul Azhim, Mahasiswa pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menulis tentang *Studi terhadap pemikiran Quraish Shihab tentang makna ahl al-kitab dan implikasinya terhadap hukum kawin beda agama di Indonesia*.³¹ Menurut Quraish, pria muslim dibolehkan kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab*, tidak dengan wanita musyrik. cakupan lafaz *Ahl al-Kitab* menurut Quraish adalah sebatas pada Yahudi dan Nasrani, kapan, dimana pun dan dari keturunan siapa pun mereka. Oleh karenanya menurut Quraish, sampai sekarang pun pria muslim dibolehkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, tidak dengan selain keduanya. Sedangkan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim, yang terdiri dari *Ahl al-Kitab* dan musyrik, adalah diharamkan, sesuai dengan Q.S. al-Baqarah (2): 221 yang melarang seorang wanita muslim menikahi pria musyrik. Mengenai haramnya wanita muslim menikah dengan pria *Ahl al-Kitab*, al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas. Menurut Quraish, walaupun al-Qur'an tidak secara tegas menjelaskannya, itu bukan berarti ada kebolehan menikahi pria *Ahl al-Kitab*. Hal ini adalah karena, jika al-Qur'an membolehkannya, tentunya Q.S. al-Ma'idah (5): 5 yang membolehkan menikahi wanita *Ahl*

³¹ Tesis tahun 2010

al-Kitab, pun akan menegaskannya. Pendapatnya ini diperkuat pula dengan Q.S al-Mumtahanah (60) : 10 yang melarang seorang wanita muslim menikah dengan pria kafir. *Ahl al-Kitab* adalah salah satu dari kelompok kafir. Walaupun konteks ketika ayat ini (Q.S. al-Mumtahanah (60): 10) diturunkan berbicara tentang kafir musyrik, tetapi menurut Quraish, dalam hal perkawinan beda agama, ayat ini juga memasukkan lafaz *Ahl al-Kitab*, karena *Ahl al-Kitab* juga termasuk dalam kategori kafir. Jadi, merujuk kepada ayat ini, pria *Ahl al-Kitab* itu juga haram untuk dinikahi, karena lafaz kafir dalam ayat ini termasuk yang ditunjuk adalah *Ahl al-Kitab*.

Fadh Ahmad Arifan menulis tentang *Pandangan Aktivis HTI di Malang tentang metode ijtihad HTI dalam politik dan ibadah*.³² Hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode ijtihad aktivis HTI dalam bidang politik dilakukan dengan cara ijtihad Manhaji dan tathbiqi. Adapun metode ijtihad di bidang ibadah, HTI menyerahkannya pada masing-masing individu, karena HTI tidak menyediakan buku-buku pegangan resmi yang mengatur tentang ibadah. Dalam perkara yang sangat luas, menggunakan kitab-kitab dari berbagai mazhab dan fiqh kontemporer. Petinggi HTI kota Malang dalam persoalan ritual ibadah menginginkan anggota HTI idealnya menggunakan dalil terkuat (metode *tarjih*). Apabila tidak dapat mentarjih sendiri, bermazhab bahkan taklid pun tidak dilarang. Asal kepada mujtahid yang dipercayai kadar keilmuannya.

³² Skripsi hukum Islam UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2010

Selanjutnya Zaenul Mahmudi, menulis tentang *MUI dan metode Istinbath Hukum*.³³ Dasar-dasar dan Prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan saddu al-dzari'ah. pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan

³³ Penelitian tahun 2010

apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut.

Selanjutnya Mohammad Faisal, SS melakukan penelitian magister hukum Islam tentang *Metode Istinbat Hukum Ahmad As Syarbasi (Studi Atas Kitab Yas'alunaka fi Ad din wal hayah)*.³⁴ Hasil penelitian dimaksud menyatakan bahwa kontribusi Ahmad Syarbasi bagi pengembangan hukum Islam berupa pemikiran-pemikiran barunya tentang permasalahan hukum yang dijawabnya seperti jawaban mengenai seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita ahli kitab. Ciri khas yang dilakukan As-Syarbasi dalam penggunaan istinbat hukum adalah penekanannya pada sikap untuk tidak menerima begitu saja pendapat para ulama salaf (taqlid) dengan menggunakan istinbat bayani, tahlili, dan istilahi.

Masih berkaitan dengan metode istinbath, H.M. Zainuddin AS. Melakukan kajian tentang *Tinjauan Terhadap Metode Istinbat Dalam Fiqih Hanabilah (Telaah Kitab Al raudhat al-muhibbin)*.³⁵ Kesimpulan penelitian tersebut mengungkap bahwa dari aspek dalil hukum mengangkat qaul sahabat sebagai dalil hukum dan lebih memprioritaskan dari pada qiyas adalah keputusan yang tidak tepat. Demikian juga menyetarakan hadis mutawatir dengan Al-Qur'an.

Selanjutnya Zulfikar Indra, Mahasiswa pasjasarjana magister agama dan Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penelitian akhir

³⁴ Tesis tahun 2003

³⁵ Tesis tahun 2004

tentang *Metode istinbath Hukum Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kitab Hadyu al-Islam Fatawa Mu'ashirah)*.³⁶ Menurut Zulfikar Indra dalam penelitian ini, ciri khas al Qardhawi dalam mengistinbatkan hukum adalah penekanannya pada sikap untuk tidak menerima begitu saja pendapat-pendapat para ulama salaf dan perlunya usaha untuk mengembalikan secara dinamis dan kreatif. Metode yang ditawarkan dalam kitab *Hadyu al-Islam* adalah a). Metode perbandingan madzhab, b). Metode Tarjihi Intiqa'i, c). Ijtihad dengan Kaidah Unsur Syariah; d) gabungan antara *tarjihi* dan *insya'i*

Penelitian dengan objek dan subjek yang sama dilakukan oleh Surya Sukti, mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang melakukan penelitian berjudul *Telaah Konsep Ijtihad Al-Qaradhawi*.³⁷ Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi memandang perlu penggalakan ijtihad di zaman modern saat ini untuk menjawab atau menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam. Berkaitan dengan ijtihad, al-Qaradhawi menawarkan tiga bentuk/ model ijtihad yaitu ijtihad *intiqa'i*, *ijtihad insya'i* dan sintesis atau gabungan dari kedua metode tersebut (eklektik). Dalam berijtihad, al-Qaradhawi menjadikan Al-Quran dan as-sunnah sebagai rujukan utama dengan memperhatikan kontekstualitas atau illat sebuah ayat (*causa legis*).

³⁶ Tesis tahun 1999.

³⁷ Tesis pada Magister Studi Islam UMY tahun 2004

Selanjutnya Samito, melakukan penelitian magister hukum Islam dengan judul *Metode Istinbat Musthofa Ahmad Az Zarqa' (Studi Analisis Istinbat Dalam Kitab Fatawa Musthofa Az Zarqa')*.³⁸ Kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa metode istinbat yang digunakan Az Zarqa pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan metode ulama sebelumnya. Ia lebih mengedepankan metode istilahi dan tahlili. Dalam beristinbat ia menggunakan metode mempermudah dan tidak terkait dengan dalam mazhab-mazhab tertentu.

Muhammad Arif, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menulis tugas akhir dengan judul *Pemikiran Quraish Shihab tentang Zakat Profesi*.³⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab memandang zakat profesi sebagai salah satu instrument zakat yang harus dibayar, walaupun secara tekstual tidak disebutkan dalam hadis Nabi, namun Al-Quran yang bersifat global menjadikan segala penghasilan atas usaha yang baik-baik sebagai salah satu objek zakat.

Rifyal Ka'bah (mahasiswa program doctoral pada Universitas Indonesia), menulis tentang *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, dimana ia melakukan kajian komparatif terhadap Metode Istinbath Majelis tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il NU.

Berdasarkan uraian di depan, terdapat banyak kajian di seputar metode ijtihad atau istinbath hukum Islam, baik yang mengkaji pemikiran

³⁸ Tesis tahun 2007

³⁹ Skripsi tahun 2010

tokoh secara individu maupun secara kolektif institusional seperti metode istinbath NU, Muhammadiyah, PERSIS, MUI, Hizbut Tahrir dan lain-lain. Namun sejauh ini agaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji pemikiran Quraish Shihab dari perspektif hukum Islam khususnya metode ijtihad dan *thuruq al-istinbath al-ahkam* yang ditempuhnya dalam mengeluarkan fatwa-fatwa di seputar hukum Islam. Di samping itu, penelitian dan kajian seputar pemikiran Quraish Shihab pun telah banyak dilakukan, namun penelitian tersebut masih berkutat di seputar pemikiran Quraish Shihab dalam aspek pendidikan, teologi dan tafsir al-Quran. Sungguh pun ada penelitian yang mengkaji tentang hukum, kajian tersebut masih bersifat parsial kasuistik, seperti pandangan tentang jilbab, nikah antar agama dan lain-lain, namun belum mengkaji secara filosofis holistik bagaimana metode ijtihad dan *thuruq al-istinbath* seorang Quraish Shihab.

Berangkat dari hal tersebut, penulis belum menemukan kajian yang secara spesifik menyoroti pemikiran Quraish Shihab tentang ijtihad sehingga penulis menganggap penting dan relevan untuk mengkaji pemikiran Quraish Shihab dari aspek hukum Islam, khususnya dalam aspek filsafat hukum Islam yang berbicara tentang metode ijtihad dan *thuruq al-istinbath/ thuruq al-ifta'* Quraish Sihab dalam ranah hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*) dimana penulis mengkaji pemikiran seorang tokoh melalui berbagai karya yang dihasilkannya baik dalam bentuk buku, jurnal atau pun ceramah.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan ushul fikih atau filsafat hukum Islam. Dalam hal ini konsep dan metode ijtihad/ istinbath hukum Islam Quraish Shihab akan diungkapkan secara deskriptif dengan menggunakan analisis ushul fikih sebagai filsafat Hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data

Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data terkait biografi Quraish Shihab, fatwa-fatwa serta metode yang digunakannya dalam melakukan ijtihad. Adapun sumber kepustakaan yang akan dijadikan bahan kajian utama dalam penelitian ini adalah karya-karya M. Quraish Shihab dalam bidang fikih yakni kumpulan fatwa beliau yang terangkum dalam karya kodifikasinya *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Di samping itu untuk memperkaya dan memperkuat kajian ini, khususnya dalam hal analisis, karya-karya lain yang akan dikaji adalah *Tafsir Al-Misbah, Membumikan Al-Quran, Wawasan Al-Quran, Mukjizat Al-Quran, Perempuan, Panduan Puasa*

Bersama Quraish Shihab, Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab serta karya lain yang relevan dengan kajian ini.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam kajian ini adalah seorang tokoh pemikir Islam kontemporer asal Indonesia yakni Muhammad Quraish Shihab dimana objek atau lapangan yang akan dikaji dikhususkan pada aspek pemikiran tentang filsafat hukum Islam yakni metode ijtihad atau metode istinbath hukum dalam fatwa-fatwa Quraish Shihab baik yang terkait dengan ibadah maupun muamalah kemasyarakatan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini direncanakan terdiri dari tiga bab yakni pendahuluan, pembahasan serta penutup.

Dalam bab pertama yakni pendahuluan akan dipaparkan beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional dan lingkup pembahasan, tujuan dan signifikansi penelitian serta metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis dan pendekatan, data dan sumber data, objek penelitian serta sistematika penulisan.

Selanjutnya di dalam bab dua yakni pembahasan akan diuraikan biografi M. Quraish Shihab baik terkait riwayat hidup, latar pendidikan hingga karya-karya beliau.

Bab tiga, menguraikan metode ijtihad/ istinbath atau penalaran hukum Islam dari masa ke masa sejak zaman Nabi, Sahabat, tabi'ien,

imam mazhab hingga zaman modern dan kontemporer yang dirangkai dengan posisi dan konstruksi metode ijtihad/ istinbath hukum Islam Quraish Shihab.

Bab empat menguraikan aplikasi pemikiran metode ijtihad hukum Quraish Shihab dimana akan diuraikan fatwa-fatwanya seputar fikih beserta metode yang digunakan dalam mengeluarkan fatwa baik di bidang ibadah muamalah kemasyarakatan, dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan pendekatan yang telah ditentukan.

Kemudian pada bab lima yakni penutup berisi kesimpulan tentang rumusan masalah yang dipaparkan dalam bab pembahasan serta saran-saran.

